



PENETAPAN

Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

A.Malik Djamaluddin, SH. bin A. Djamaluddin. SM, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan Karyawan PT. Telkom, bertempat tinggal di Jl. Tamalate I Blok IV No.19, RW/RT : 006/001 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar.

Dalam hal ini telah menguasai kepada Kuasanya bernama UPA DACHLAN SH. Dan AGUS HAIKAL SH Advokad dan Konsultan Hukum UPA DACHLAN SH.& ASSOCIATES beralamat di Jalan Dg. Tata Komplek Hartaco Indah Blok 3G no. 1 Rt/Rw 011/006 Kelurahan Parang Tambun Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Mks. tanggal 20 November 2015 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pemohon menikahi istrinya yang bernama Wiwien Dewi binti Prianggono, istri Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya dan telah mendapatkan putusan cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar No.536/Pdt,G/2007/PA MKS pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 dibuktikan dengan AKTA CERAH No.

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. no.0181/Pdt.P/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/AC/2008/PA/MSy/Mks dan berdasarkan putusan tersebut istri Pemohon telah sah bercerai dan mendapatkan Hak Asu Anak yaitu:

- a. Anak pertama bernama Natasha Dzulhijjah, Lahir di Makassar 7 April 1998.
 - b. Anak kedua bernama Nathania Zulaika, Lahir di Makassar 21 November 2005
2. Bahwa Pemohon dan istrinya (Wiwien Dewi binti Prianggono) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Rappocini Kota Makassar, dengan Surat Nikah dengan Nomor 660/44/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, jadi pernikahan Pemohon dengan Wiwien Dewi binti Prianggono ibu dari Natasha Dzulhijjah dan Nathania Zulaika sudah berjalan 2 tahun 4 bulan
3. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Tamalate I Blok IV No. 19, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocin, Kota Makassar tempat atau rumah sementara kediaman istri Pemohon dan antara Pemohon dan Istri (Wiwien Dewi binti Prianggono) belum di karuniahi anak dari hasil pernikahan, akan tetapi istri Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak perempuan dan selama ini telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandung sendiri.
4. Bahwa bapak kandung dari ke 2 (dua) anak tersebut yang bernama Hamzah A semenjak perceraian dengan Wiwien Dewi sudah tidak pernah menafkahi ke 2 (dua) anak kandungnya.
5. Bahwa Pemohon di dorong motifasi keinginan mempunyai tanggung jawab besar sebagai orang tua terhadap ke 2 (dua) anak istrinya, maka Pemohon berkeinginan mengangkat ke 2 (dua) anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon yang bernama;
- a. Anak pertama bernama Natasha Dzulhijjah, Lahir di Makassar 7 April 1998.
 - b. Anak kedua bernama Nathania Zulaika, Lahir di Makassar 21 November 2005.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan Ke 2 (dua) anak tersebut khususnya.
7. Bahwa Pemohon berkeinginan ke 2 (dua) anak tersebut yaitu Natasha Dzulhijjah dan Nathania Zulaika nama-nama mereka agar dapat dimasuk dalam hak tanggungan instansi tempat kerja Pemohon serta Pemohon juga berkeinginan ke 2 (dua) anak tersebut masuk sebagai ahli waris Pemohon
8. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan sebagai anak angkat Pemohon, Ke 2 (dua) orang anak tersebut Pemohon akan menjamin kesejahteraan lahir dan batin serta Pemohon menjamin pendidikan mereka sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu Pemohon dalam pemeliharaan/pengasuhan mereka tersebut;
9. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar menetapkan permohonan penetapan pengangkatan anak sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak yang kami ajukan;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Wiwien Dewi binti Prianggono yang sekarang istri sah Pemohon berdasarkan Buku Nikah No. 660/44/VI/2013 tertanggal 01 Juli 2013 yang tercatat di Kecamatan Rappocini yaitu Natasha Dzulhijjah Lahir di Makassar 7 April 1998 dan Nathania Zulaika Lahir di Makassar 21 November 2005.
3. Menetapkan ke 2 (dua) anak yaitu Natasha Dzulhijjah dan Nathania Zulaika diangkat sebagai anak oleh Pemohon dapat dimasukkan dalam tanggungan instansi tempat kerja Pemohon serta ke 2 (dua) anak tersebut masuk selaku dalam ahli waris Pemohon.

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon mencabut petitum nomor 3/posita nomor 7 dan mempertahankan petitum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/44N1I/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7371132205140014 An.A.Malik Djamaluddin,S.H tanggal 22-05-2014 yang, dikeluarkan oleh Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian tanda P 2.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 83/AC/2008/PA Mks, tanggal 6 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, oleh Ketua Majelis kemudian tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Nathania Zulaika yang telah diberi meterai secukupnya sorta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian tanda P 4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Natasha Szulhiljah Wiemza yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian tanda P 5.
6. Fotokopi Surat Pemyataan tanggal 31 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh A.Malik Djamaluddin, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian tanda P 6.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut,

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks



Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing:

1. Sri Kustina binti Mukadi, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln.Cendrawasih No.45 D/47, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan istrinya bernama Wiwien Dewi binti Prianggono karena saksi adalah mertua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tahun 2013 di Kota Makassar.
- Bahwa status Pemohon waktu menikah masih bujangan dan istrinya berstatus janda cerai beranak 2 orang.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan anak tersebut sudah dianggap sebagai anak sendiri
- Bahwa Pemohon bekerja di Telkom, penghasilannya perbulan sekitar 17 Juta.
- Bahwa kedua anak tersebut, oleh Pemohon mau dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. Wiwien Dewi binti Prianggono, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln.Tamalate I, No.19, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar. di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon dan tahun 2013.
- Bahwa bapak ke dua anak tersebut sejak bercerai dengan ibunya, tidak pernah menjenguk kedua anaknya, informasinya sekarang dia berada di luar negeri.
- Bahwa Pemohon bersikap baik terhadap kedua anak tersebut dan sudah menganggap sebagai anak kandungnya.
- Bahwa orang tua Pemohon sudah tahu bahwa Pemohon mau mengangkat kedua anak saksi
- Bahwa Penghasilan Pemohon perbulan gaji pokoknya tujuh belas

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks



juta rupiah.

- Bahwa maksud pengangkatan kedua anak tersebut, Pemohon mau masukkan dalam daftar tanggungan dan asuransi.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon (status waktu nikah jejaka) dan Wiwien Dewi binti Prianggono (status waktu nikah janda) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2013, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Rappocini Kota Makassar, dengan Surat Nikah dengan Nomor 660/44/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, dari pernikahan Pemohon dan Wiwien Dewi binti Prianggono telah dikaruniai dua orang anak perempuan bawaan dari Wiwien Dewi binti Prianggono bernama Natasha Dzulhijjah dan Nathania Zulaika, setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Tamalate I Blok IV No. 19, Kel. Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar kediaman Pemohon dan Istri serta mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandung sendiri. Disamping itu bapak kandung dari ke 2 (dua) anak tersebut yang bernama Hamzah A semenjak perceraian dengan Wiwien Dewi sudah tidak pernah memperdulikan dan menafkahi ke 2 (dua) anak kandungnya tersebut. Oleh karena didorong motifasi keinginan mempunyai tanggung jawab besar sebagai orang tua terhadap ke 2 (dua) anak, maka Pemohon berkeinginan mengangkat ke 2 (dua) anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon yang bernama;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks



a. Natasha Dzulhijjah, Lahir di Makassar 7 April 1998.

b. Nathania Zulaika, Lahir di Makassar 21 November 2005.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.6) dan dua orang saksi tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 dan keterangan kedua saksi yang telah memenuhi syarat formil dan matriil ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Wiwien Dewi binti Prianggono adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2013 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Wiwien Dewi binti Prianggono berstatus janda cerai beranak dua (2) bernama Natasha Dzulhijjah, Lahir di Makassar 7 April 1998 dan Nathania Zulaika, Lahir di Makassar 21 November 2005 yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan diperlakukan baik dan penuh tanggung jawab oleh Pemohon selama dua (2) tahun empat (4) bulan;
- Bahwa Pemohon adalah pegawai aktif karyawan PT.Telkom sehat jasmani dan rohani yang berpenghasilan rata-rata Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya yang sanggup untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut tidak keberatan dijadikan anak angkat Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon orang tua angkat dan kedua calon anak angkat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk memutus hubungan nasab kedua anak tersebut dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa calon anak-anak angkat Natasha Dzulhijjah, Lahir di Makassar 7 April 1998 (17 tahun) dan Nathania Zulaika, Lahir di Makassar 21 November 2005 (11 tahun) tidak diperdulikan dan tidak dipenuhi kebutuhannya oleh bapaknya sejak bercerai dengan ibunya pada tahun 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1979, nomor 6 tahun 1983 dan nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak.

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon atas Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama ini digunakan untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang pengangkatan kedua anak tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (A.Malik Djamaluddin, SH. bin A. Djamaluddin. SM) bertempat tinggal di Jl. Tamalate I Blok IV No.19, RW/RT : 006/001 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar terhadap anak bernama Natasha Dzulhijjah,

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Makassar 7 April 1998 dan Nathania Zulaika, Lahir di Makassar 21 November 2005

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Awwal 1437 Hijriyah., oleh Drs.H.Yasin Irfan MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.AR.Buddin SH.,MH. Dan Hj. Nuraeni SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hj.St.Munirah SH sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.AR.Buddin SH.,MH.

Drs.H.Yasin Irfan MH.

Hj. Nuraeni SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj.St.Munirah SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp, 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. no. 0181/Pdt.P/2015/PA Mks